



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sei Bedungun, 15 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawati Toko, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

L a w a n

XXXXXXX, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bone, 5 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan PU, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Mei 2024 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR, tanggal 2 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 21 Juni 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 211/29/VI/2006 tanggal 21 Juni 2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di Jalan Bedungun, Gang Kelapa, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian berpindah-

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah dan terakhir bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (Samping soto queen) No. 7, RT. 10, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 XXXXXXXX lahir di Tanjung Redeb, 8 Januari 2007, SMA;
- 3.2 XXXXXXXX lahir di Berau, 8 Juni 2013, SD;
- 3.3 XXXXXXXX lahir di Berau, 19 Desember 2016, TK;

Saat ini anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak Maret 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada 1 Mei 2024;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

- 6.1 Ketika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat seperti memukul bagian lengan dan mendorong Penggugat hingga jatuh;
- 6.2 Bahwa Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat karena cemburu bahkan Tergugat sering mengeluarkan perkataan kasar dan mengucapkan kata-kata cerai;
- 6.3 Bahwa Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat pergi bekerja;
- 6.4 Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga Penggugat harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 1 Mei 2024 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama, yang mana dalam hal tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto (Samping soto queen) No. 7, RT.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10, Kelurahan Sei Bedungun, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai pada tahun 2017 namun perkara tersebut di cabut, sejak perkara tersebut di cabut antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul satu rumah kembali;

12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama;

3.1 XXXXXXX lahir di Tanjung Redeb, 8 Januari 2007, umur 17 tahun 4 bulan;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 XXXXXXXX lahir di Berau, 8 Juni 2013, umur 10 tahun 11 bulan;

3.3 XXXXXXXX lahir di Berau, 19 Desember 2016, umur 7 tahun 5 bulan;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. tertanggal 27 Mei 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap identitas Tergugat, Tergugat membenarkannya;
- Bahwa terhadap posita poin 1 (satu) samai dengan 5 (lima) Tergugat membenarkannya;
- Bahwa posita poin 6.1 tidak benar;
- Bahwa posita poin 6.2 tidak benar;
- Bahwa posita poin 6.3 tidak benar;
- Bahwa posita poin 6.4 tidak benar, karena setiap bulan Penggugat selalu dikasih gaji Tergugat sebesar Rp3.000.00,00 (tiga juta) yang jadi penyebab masalah adalah ada sales yang setiap 3 (tiga) hari dating kerumah kemudian Tergugat tegur namun setelah itu pulang kerumah Penggugat marah-marah;

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita poin 7 benar masih satu rumah tapi sudah pisah kamar 1 (satu) bulan;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar karena Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri satu minggu yang lalu;
- Bahwa posita poin 8 tidak benar, karena Penggugat susah diajak kompromi, dimana pulang kerja langsung masuk kamar;
- Bahwa terhadap poin 10, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa posita poin 11 benar, tapi setelah perkara dicabut masih tinggal satu rumah;
- Bahwa terhadap tuntutan hak asuh anak Tergugat menyatakan hal itu terserah anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa jawaban poin 6.1 tidak benar, karena memang ada KDRT, bahkan Penggugat sampai lapor polisi tanggal 1 Mei 2024 dan selama tiga tahun ini nomor hp Penggugat diteror orang tidak dikenal;
 - Bahwa terhadap jawaban poin 6.2 dan 6.3 Penggugat tetap dengan gugatan semula;
 - Bahwa jawaban poin 6.4 benar dikasih nafkah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tapi kurang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga Penggugat juga bekerja;
 - Bahwa jawaban poin 7 tidak benar, karena pisah kamar sudah kurang lebih 5 (lima) bulan;
 - Bahwa jawaban poin 8, 9 dan 11 tidak benar, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
 - Bahwa terhadap jawaban poin 10, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
 - Bahwa terhadap hak suh anak Penggugat tetap dengan gugatan semula;
- Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Tergugat mengajukan dupliknya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-jawab Penggugat dan Tergugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 3 Juni 2024 dengan agenda pembuktian, Majelis Hakim kembali memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangganya;

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat;

Bahwa atas pernyataan pencabutan dari Penggugat, Tergugat menyatakan menerima dan menyetujui Penggugat untuk mencabut gugatannya;

Bahwa atas pernyataan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g., jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I. dan proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa setelah persidangan jawab-jawab Penggugat

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut gugatannya terhadap Tergugat dan Tergugat menyatakan menerima dan menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya atas kehendak dari Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima pencabutan itu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Jafar Shodiq, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.** dan **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mejlis,

Jafar Shodiq, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Roby Rivaldo, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)